

**MAKNA *ISTAṬA'Ā* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI HIDAYAT DAN USTADZ MUSTHAFA UMAR PADA CHANNEL YOUTUBE (Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)**

**Muh. Jini**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Muhjini017@gmail.com](mailto:Muhjini017@gmail.com)

**Abstrak**

*Istaṭa'a* merupakan salah satu dari lima syarat-syarat wajib dalam menunaikan ibadah haji. Dalam mengemukakan makna *istaṭa'a* ulama terdahulu telah memberikan berbagai macam pemaknaan. Pada umumnya *istaṭa'a* seringkali diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan dalam hal harta. Seiring berjalannya waktu, beberapa tokoh masa kini juga ikut mengemukakan pendapatnya terkait makna *istaṭa'a*, diantaranya adalah Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar. Keduanya masing-masing memiliki pendapat yang berbeda yang disampaikan melalui channel Youtube sehingga memungkinkan banyak orang dari berbagai kalangan dapat mengakses dan mendengarkan pendapat mereka. Tulisan ini hadir untuk mengungkapkan secara signifikan bagaimana makna *istaṭa'a* berdasarkan perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar, juga untuk mengetahui metodologi dan konsekuensi hukum dari penafsiran yang mereka lakukan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat netnografi dengan mengumpulkan data dan berbagai informasi yang terdapat di lingkungan online terkait makna *istaṭa'a* berdasarkan perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar. Data-data tersebut dihasilkan metode observasi non-partisipan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis sehingga memperoleh penjelasan yang detail, utuh dan sistematis. Sebagai hasil dari kajian ini, ditemukan bahwa makna *istaṭa'a* menurut Ustadz Adi Hidayat adalah “berusaha mampu”. Penafsiran beliau merupakan *tafsir bi al-ra'yi* dan cenderung menggunakan metode *tahlili* (analitis). Sementara makna *istaṭa'a* menurut Ustadz Musthafa Umar adalah “(yang) mampu dalam hal bekal dan kendaraan”. Adapun penafsiran beliau merupakan *tafsir bi al-ra'yi* dan cenderung menggabungkan dua metode yaitu metode tematik dan *tahlili*.

**Kata Kunci:** *Istaṭa'a*; Haji; Tafsir; YouTube.

**Pendahuluan**

Ibadah haji merupakan ibadah yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah maliyah, artinya selain membutuhkan kekuatan jasmani atau fisik yang sanggup untuk melaksanakan haji juga membutuhkan harta yang cukup sesuai dengan keperluan selama perjalanan dan juga biaya selama bermukim disana. Dalam Islam, salah satu syarat kewajiban menjalankan ibadah haji adalah ketika orang tersebut mampu (*istiṭa'a*). *Istaṭa'a* merupakan bentuk lampau dari kata *istaṭa'a-yastaṭi'u* yang memiliki arti mampu, sanggup, dapat. Adapun kata ini mulanya berasal dari *ṭa'a – yaṭu'u/yaṭa'u – ṭau'an* yang memiliki arti tunduk, patuh dan setia. Dalam

pengertian istilah, kata taat dapat diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan perintah yang berlaku.<sup>1</sup> Menurut terminologi, haji berasal dari kata *al-hajj* yang berarti *al-qasd*, yaitu pergi ke, bermaksud, menyengaja<sup>2</sup>. Sedangkan menurut istilah, *al-hajj* ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu dengan amalan tertentu<sup>3</sup>.

Haji merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sebagai rukun Islam yang kelima, terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat dan rukun dalam menjalankannya. Dengan demikian haji tidak hanya sekedar mengunjungi Ka'bah ke kota Mekah saja<sup>4</sup>. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan terkait ketentuan melaksanakan ibadah haji. Salah satu ayat yang berisi hal tersebut misalnya dalam al-Qur'an surat Ali Imran pada ayat 97:

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”* (QS. Ali Imran: 97)<sup>5</sup>

Pada ayat diatas, terdapat beragam penafsiran yang muncul terutama dalam memaknai kata *istata'a*. *Istata'a* dalam ibadah haji pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Seiring perkembangan teknologi, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar adalah diantara tokoh yang memanfaatkan media YouTube sebagai sara dakwah termasuk dalam menyampaikan makna *Istata'a*.

Berapa kajian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan sudut pandang dengan penelitian ini dan juga agar dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang perlu dikembangkan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian oleh Syaikh dari IAIN Palangka Raya, Indonesia dengan judul “*Istata'a* dalam Ibadah Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)”. Dari penelitian ini dapat diketahui penafsiran oleh para ulama terutama pendapat ulama madzhab yang dititikberatkan pada kalimat tertentu yang mengandung konsekuensi hukum. Didalamnya dapat diketahui hal-hal yang dapat menghambat seseorang dalam melaksanakan ibadah haji diantaranya seperti izin

---

<sup>1</sup> Ahmad Bahrin Nada, “Konsep Istata'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji”, *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwar, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 237

<sup>3</sup> Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh, Al Islami wa Adillatuhu*, juz 3 (Beirut: Dar al Fikri, 1997), 2064

<sup>4</sup> Syaikh, “Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)” *Jurnal el-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, (2020), 237.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 62.

dari orang tua, ikatan perkawinan, perbudakan, karena dipenjara dan terlilit hutang.<sup>6</sup> Penelitian ini dengan kajian terdahulu sama-sama menjadikan kata *istata'a* sebagai fokus utama. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu merupakan studi tematik tafsir ayat ahkam dan juga peneliti menitikberatkan pada kajian literatur sehingga hasilnya akan sangat berbeda dengan penelitian ini yang mana penulis menjadikan pemikiran seorang tokoh sebagai fokus pembahasan. *Kedua*, penelitian Ahmad Bahrin Nada UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Konsep *Istata'a* dalam Al-Qur'an pada Ibadah Haji”. Didalamnya terdapat penafsiran terkait *istata'a* dari banyak ulama seperti Wahbah Zuhaili, Ar-Razi dan al-Khazin. Salah satunya dari al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji, maka apabila ada seseorang yang tidak tergolong orang yang mampu melaksanakan haji namun ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah.<sup>7</sup> Dijelaskan bahwa *istata'a* terbagi atas dua kategori, yaitu berkaitan dengan hal-hal didalam diri dengan hal-hal yang diluar diri calon haji. Peneliti sebelumnya fokus pada kajian literatur yang sumber-sumbernya identik berasal dari literatur yang dicetak dan tidak membahas mengenai pemikiran atau penafsiran oleh salah seorang tokoh sebagai bahan penelitian, serta tidak menjadikan sumber media sosial sebagai bahan data. *Ketiga*, penelitian Haikal Fadhil Anam yang berjudul “Penafsiran Al-Qura'an di YouTube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi Bercorak Ideologis.” Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Abdul Qadir Jawas dalam menafsirkan ayat kursi pada media YouTube tersebut memiliki bentuk penafsiran yakni *tafsir bil matsur*, dengan menggunakan metode tahlili serta memiliki corak ideologis, dan dalam hal ini merupakan ideology salafi.<sup>8</sup> Kajian ini dan sebelumnya sama-sama meneliti kajian tafsir yang bernuansa audiovisual pada media YouTube yang merupakan pemikiran atau penafsiran dari salah satu tokoh yang ada saat ini. Sementara itu perbedaannya yaitu terletak pada masalah yang akan diteliti yang mana penelitian sebelumnya mejadikan ayat kursi sebagai masalah yang dikaji sementara pada penelitian ini adalah al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97.

Dari beberapa literatur diatas, dengan mengangkat judul “Makna *Istata'a* Dalam Ibadah Haji Perspektif Ustadz Adi Hidayat Dan Perbandingannya Dengan Pendapat Ustadz Mustafa Umar Pada Channel Youtube” menjadikan ini sesuai yang baru dan menarik untuk dibahas. Selain belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya, makna yang dikemukakan oleh Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Musthafa Umar merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji. Penelitian ini disusun agar dapat mencapai tujuan untuk Mengetahui bagaimana penafsiran al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 oleh Usatdz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa

---

<sup>6</sup> Syaikh, , “Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)” *Jurnal el-Mashlahah*, Volume 10, No. 1, (2020), 21.

<sup>7</sup> Ahmad Bahrin Nada, “Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji”, *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

<sup>8</sup> Haikal Fadhil Amal, “Penafsiran Al-Qur'an Di Youtube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi Bercorak Ideologis”, *QiST: Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No.1, (2022), 89 <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.526>

Umar, mengetahui bagaimana metode penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar dalam menafsirkan al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 dan mengetahui bagaimana konsekuensi hukum yang lahir berdasarkan penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.

## **Metode**

Metode penelitian merupakan sebuah perangkat penting didalam penelitian. Karena hal ini menjadi penentu terkait proses penelitian yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Adapun cara ilmiah yang dimaksud adalah sebuah kegiatan penelitian yang berdasar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis.<sup>9</sup> Fungsi dari metode penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif dan akurat sebagai hasil dari berbagai data yang sudah dilakukan pengkajian.<sup>10</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian berbasis data yang memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*)<sup>11</sup> dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*literature research*).<sup>12</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif (*qualitative research*) Dan yang bersifat netnografi dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang terdapat dalam lingkungan online yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Sementara sumber data yang digunakan meliputi data primer yaitu data yang menjadi bahan utama kepada peneliti, dalam hal ini adalah video kajian tentang makna kata istitha'a oleh Ustadz Adi Hidayat dan penafsiran Ustadz Mustafa Umar. Kemudian sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>13</sup> yang meliputi literatur-literatur yang berhubungan dengan ilmu tafsir, metodologi penafsiran dan sumber-sumber lain yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal, kamus dan lain sebagainya Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi dan termasuk observasi non-partisipan maka yang digunakan adalah metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung melainkan sebagai pengamat independen.<sup>14</sup> Dalam melakukan penelitian ini metode pengolahan data yang diterapkan yakni: Pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), pembuatan kesimpulan (conclzying).

## **Istitha'a dalam Ibadah Haji**

---

<sup>9</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian: Metode Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif", Buku Ajar Perkuliahan, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, 20.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 2.

<sup>11</sup> Yati Nurhayati, dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 02 Issue 01 (2021)

<sup>12</sup> Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Ibrahim, 2019), 17.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 194.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 203-204

Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu untuk menunaikannya. Allah swt telah menurunkan ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada manusia agar menunaikan ibadah haji sebagai sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Adapun ayat yang menerangkan terkait perintah untuk melaksanakan haji adalah al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آلِ عِمْرَانَ : ٩٧/٣)

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 3/97)<sup>15</sup>

Kemudian melalui jalan *ijma'* juga para ulama telah sepakat bahwa hukum haji bagi umat Islam adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan dilaksanakan seumur hidup bagi yang mampu (*istaṭa'a*).<sup>16</sup>

*Istaṭa'a* merupakan bentuk lampau dari kata *istaṭa'a-yastaṭi'u* yang memiliki arti mampu, sanggup, dapat. Adapun kata ini mulanya berasal dari *ṭa'a – yaṭu'u/yaṭa'u – ṭau'an* yang memiliki arti tunduk, patuh dan setia. Dalam pengertian istilah, kata taat dapat diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan perintah yang berlaku. Oleh karena demikian, taat kepada Allah ialah tunduk dan patuh terhadap segala apa yang menjadi aturan dan perintah dari Allah dalam segala aspek kehidupan baik dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan makhluk lainnya.<sup>17</sup>

*Istaṭa'a* dalam ibadah haji pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal tersebut disebabkan karena mengingat ibadah haji merupakan ibadah yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah maliyah, artinya selain membutuhkan kekuatan jasmani atau fisik yang sanggup untuk melaksanakan haji juga membutuhkan harta yang cukup sesuai dengan keperluan selama perjalanan dan juga biaya selama bermukim disana. Wahbah al-Zuhailly menafsirkan *istaṭa'a* dalam Qur'an surat Ali Imran ayat 97 sebagaimana para sahabat juga telah berpendapat mengenai hal itu, seperti Ibnu Umar juga lainnya yakni mereka merujuk pada hadist Nabi saw. yaitu *bi al-zad wa al-rahilah* “dengan biaya dan kendaraan”. Disamping itu Wahbah Zuhailly juga mengemukakan bahwa kewajiban bagi calon jemaah haji atas *istaṭa'a* adalah

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 62.

<sup>16</sup> Ahmad Kartono, dkk, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 14.

<sup>17</sup> Ahmad Bahrin Nada, “Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji”, *Tafsire*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112.

sanggup untuk melaksanakan perjalanan haji ke Baitullah tanpa adanya halangan apapun.<sup>18</sup> Selain itu dari al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji seseorang, maka apabila ada seseorang yang tidak tergolong orang yang mampu untuk melaksanakan haji namun ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah. Demikian adapun syarat-syarat wajib haji ialah, 1) Islam, 2) *Baligh*, 3) Berakal, 4) Merdeka, 5) Mampu/kuasa (*istitha'ah*).<sup>19</sup> Sementara itu adapun rukun-rukun dalam ibadah haji yaitu, 1) *Ihram* (menetapkan niat untuk menjalankan ibadah haji), 2) *wukuf* (mendatangi padang Arafah pada waktu tertentu), 3) *Tawaf* (mengelilingi Ka'bah selama 7 kali), 4) *Sa'i* (lari-lari kecil diantara bukit Shafa dan Marwah), 5) *Tahallul* (menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut).<sup>20</sup>

Adapun sesuai kondisinya, pendapat dari empat ulama madzhab yang masyhur terkait makna *istata'a* dalam ibadah haji, yang mana mereka masing-memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapapun pendapat mereka yaitu:

#### *Pendapat madzhab Hanafi*

Adapun makna *istata'a* dalam ibadah haji terbagi menjadi tiga macam yaitu mampu secara fisik/badan, mampu harta, dan mampu dalam hal keamanan. Kemampuan harta adalah mampu dalam bekal dan juga kendaraan. Adapun kemampuan bekal adalah yang mana itu mencukupi calon jamaah haji selama dalam perjalanan dan selama pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan serta tanggungan mereka selama dan setelah melaksanakan ibadah haji.<sup>21</sup>

#### *Pendapat madzhab Maliki*

Adapun *istata'a* menurut madzhab Maliki dibagi dalam tiga hal yakni kemampuan secara fisik/badan, memiliki bekal yang cukup, dan kemampuan dalam menempuh perjalanan ke Baitullah. Bekal yang cukup adalah sesuai kebiasaan manusia, sedangkan terkait perjalanan, madzhab maliki tidaklah mensyaratkan kepada calon jamaah haji untuk berangkat dengan menggunakan kendaraan secara hakiki, oleh karena demikian berjalan kaki pun jika mampu maka dibolehkan.

#### *Pendapat madzhab Syafi'i*

Menurut madzhab Syafi'i, *istata'a* terbagi dalam dua macam. Pertama, seseorang yang apabila memiliki kemampuan jasmani dan biaya yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji maka kemampuan semacam ini tidak ada pilihan lain

---

<sup>18</sup> Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsire*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

<sup>19</sup> Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 2 (2019), 107-108

<sup>20</sup> Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia", 109.

<sup>21</sup> Syaikh, "Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" *Jurnal El-Mashlahah*, Volume 10, No. 1, 2020, 20.

kecuali orang tersebut telah wajib untuk melaksanakan haji sendiri. Kedua, jika kemampuan badannya melemah (kurus/sakit) sehingga ia tidak lagi mampu untuk menaiki kendaraan maka dia berhaji diatas kendaraan ketika ia telah mampu. Sedangkan bila seseorang itu mampu untuk meminta orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau dia memiliki biaya dan mendapati seseorang yang bersedia dibayar untuk menghajikannya maka orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji seperti wajibnya haji terhadap orang yang mampu melaksanakan haji sendiri.<sup>22</sup>

#### *Pendapat madzhab Hambali*

Berdasarkan pendapat dari madzhab Hambali, bahwa *istata'a* adalah hal yang berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seorang muslim yang hendak menunaikan ibadah haji wajib untuk memiliki bekal dan juga kendaraan yang baik untuk melaksanakannya. Demikian juga bagi keluarga calon jamaah haji yang akan ditinggalkan selama menjalankan ibadah haji wajib tercukupi.<sup>23</sup>

#### **Kewajiban Malaksanakan Ibada Haji**

Sebagaimana telah dirumuskan, bahwa hukum Islam disandarkan kepada wahyu yang telah Allah turunkan dalam al-Qur'an dan juga disandarkan pada sunnah Rasulullah saw. Kehadiran al-Qur'an untuk menjelaskan pandangan-pandangan hukum yang berkembang di tengah kehidupan sosial masyarakat secara niscaya memberikan ruang pewacanaan bahwa eksistensinya tidak bisa dinafikkan dari konstruksi hukum yang akan dirumuskan. Memperhatikan hierarki ibadah haji bagi seorang muslim dalam agama Islam, al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan ruang penjelasan bahwa perwujudannya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalankan. Pernyataan ini secara niscaya dibangun berdasar atas firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran: 97.<sup>24</sup>

Firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran: 97 menjadi asas normatif dalam ibadah haji terhadap kehidupan orang-orang Islam. Kewajiban haji yang disandarkan kepada ayat al-Qur'an tersebut menguatkan bahwa ibadah tersebut ialah kewajiban mengikat bagi seorang muslim. Sebagai konsekuensi teologisnya, bagi mereka yang kufur atau mengingkari eksistensi ibadah haji, maka kerugian besar yang akan menimpa mereka.

Meskipun ibadah haji adalah sebuah kewajiban yang mengikat dan merupakan rukun Islam yang kelima, dan berarti itu bagian dari tiang Pokok dari keislaman seorang muslim, akan tetapi tidaklah semua orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Seorang muslim baru berkewajiban

---

<sup>22</sup> Syaikh, "Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" *Jurnal El-Mashlahah*, Volume 10, No. 1, 2020, 20.

<sup>23</sup> Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

<sup>24</sup> Mas'udi, "Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur'an dan Antropologi", *Hermeneutik*, Vol. 7, No.1, (2013), 202

melaksanakan ibadah haji jika ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Kaitannya dengan ibadah haji, syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila hendak melaksanakan suatu ibadah, makan ketika seseorang tidak dapat memenuhi sebagiannya saja akibatnya ibadah tersebut tidak dibebankan kepadanya.<sup>26</sup>

Dengan demikian adapun seorang muslim tergolong sebagai seseorang yang dibebankan kewajiban haji baginya, para ulama fiqh telah menetapkan terkait syarat-syarat wajib haji. Adapun diantaranya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, *istata'a* (mampu).<sup>27</sup> Demikian sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Oleh karena demikian apabila seorang muslim tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari ke-lima syarat tersebut maka selama itu kewajiban ibadah haji tidak dibebankan kepadanya.

### **Biografi Tokoh**

#### *Ustad Adi Hidayat*

Ustad Adi Hidayat atau yang juga dikenal dengan sebutan UAH memiliki nama lengkap Adi Hidayat, Lc, MA adalah putra dari Warsu Supena dengan Hj. Rafiah Akhyar. Beliau lahir di Padeglang Banten pada rabu 11 September 1984 M / 24 Dzulhijjah 1404 H.<sup>28</sup> Riwayat pendidikan dari masa kecil beliau mulai masuk TK (Taman Kanak-kanak) Pertiwi Padeglang pada tahun 1989. Setelah itu, orang tua beliau mulai memasukkannya di SDN Kraton 3 Padeglang sebelum pindah ke SDN III Padeglang pada saat masih kelas 4 SD. Dari riwayat pendidikan beliau di dua SD yang berbeda ini, Adi Hidayat merupakan siswa yang cerdas dan memperoleh predikat sebagai salah satu siswa terbaik dan masuk pada kelas unggulan yang merupakan gabungan dari seluruh siswa terbaik di Sekolah Dasar Kabupaten Padeglang.<sup>29</sup> Semasa menempuh sekolah dasar, Adi Hidayat Kecil juga dimasukkan oleh orang tuannya di Madrasah Salafiyah Sanusiyyah Padeglang. Beliau membagi waktu dengan paginya untuk belajar di sekolah umum, sementara siang hingga sore waktunya digunakan untuk lanjut belajar di Madrasah hingga pada akhirnya di Madrasah inipun beliau berhasil dinobatkan sebagai santri teladan.

Memasuki jenjang pendidikan menengah pertama sampai menengah atas, pada tahun 1997 Adi Hidayat melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah Garut Provinsi Jawa Barat. Dalam pondok pesantren ini sistem pembelajarannya menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan

---

<sup>25</sup> Syahputra, "Penyegaraan Ibadah Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Komperatif Antara Juhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016, 26

<sup>26</sup> Umay M. Djakfar Shiddiq, "*Syari'ah Ibadah*", (Jakarta: Al-Ghuraba, 2005), hlm. 255.

<sup>27</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah al-Ibadah*", juz 1, (Libanon: Dar al Fikr, 2008), 373

<sup>28</sup> <https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2023, pukul 08.26 WIB

<sup>29</sup> Ilham Maulana, Chatib Saefullah Dan Tata Sukyat, "Dakwah Di Media Sosial", Jurnal Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol. 03, No. 03 (2018): 264 <https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.675>

agama secara proporsional.<sup>30</sup> Buya KH. Miskun as-Syatibi merupakan guru utama Ustadz Adi Hidayat kala itu. Beliau inilah yang sekaligus menjadi sosok yang paling memberikan pengaruh akan kecintaan Adi Hidayat terhadap al-Qur'an dan juga pendalaman pengetahuan.

Berbagai macam penghargaan pernah diraih oleh Adi Hidayat, dalam hal *syarh al-Qur'an* misalnya, beliau meraih penghargaan mulai dari tingkat pondok, tingkat kabupaten Garut, dan bahkan Provinsi Jawa Barat. Ketika masih berada di bangku kelas 2 Aliyah, beliau bahkan menjadi utusan termuda pada program Daurah Tadribiyah Universitas Islam Madinah yang bertempat di Pondok Pesantren Taruna al-Quran Jogjakarta. Adi Hidayat juga kerap ikut andil dalam misi dakwah di Banten, demikian karena pamannya yang bernama KH. Rafiuddin Akhyar yang pada waktu itu sekaligus menjadi pendiri Dewan Dakwah Indonesia sering kali mengajak Adi Hidayat untuk ikut terlibat dalam misi tersebut.<sup>31</sup>

Pada tahun 2003, Adi Hidayat kemudian melanjutkan studinya ke bangku perkuliahan dan lulus jalur PMDK di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Dirasat Islamiyyah (FDI). Selang dua tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 2005 Adi Hidayat mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya di Kuliyyah Dakwah Islamiyyah Tripoli, Libya. Setelah di Libya beliau secara intensif belajar dan mendalami tentang agama Islam baik al-Qur'an, Hadist, Ushul Fiqih, Fiqih, Lughah, Tarikh dan lain-lain. Disamping itu Adi Hidayat juga mengambil program khusus yang bernama Lughah Arabiyyah wa Adabuha agar semakin fokus mempelajari dan memahami makna al-Qur'an dan Hadist.<sup>32</sup>

Dalam perjalanan studinya di Libya, Adi Hidayat bertalaqqi kepada guru-guru yang bersanad baik di Libya sendiri maupun di negara lain yang ia kunjungi. Dalam bidang al-Qur'an beliau belajar kepada Syaikh Dukkali Muhammad al-Alim yang merupakan muqri Internasional, Syaikh al-Liibiy yang merupakan imam Libya untuk Eropa, Syaikh Ali Ahmar Nigeria (riwayat warsi), Syaikh Ali Tanzania (riwayat ad-Duri). Dalam mempelajari ilmu tajwid, beliau berguru kepada Syaikh Usamah (Libya). Kemudian di bidang tafsir, Adi Hidayat pernah berguru pada Syaikh Tanthawi Jauhari yang merupakan Grand Syaikh Al-Azhar, dan kepada Dr. Bajiqni (Libya). Dalam ilmu hadist beliau berguru pada Dr. Shiddiq Basyr Nashr (Libya). Dalam ilmu ushul fiqih dan fiqih beliau pernah belajar pada Syaikh Ar-Rabithi yang merupakan mufti Libya, dan Syaikh Wahbah al-Zuhaili (ulama Syiria) dan lainnya. Kemudian dalam mempelajari ilmu Lughah ia belajar pada Syaikh Abdul Lathif as-Syuwairif yang merupakan Pakar Bahasa Dunia dan Anggota Majma' Lughah, Dr. Muhammad Djibrani (Pakar Bahasa dan Sastra), Dr. Abdullah Ustha (Nahwu dan Sharaf), Dr. Budhairi Al-Azhari (Pakar Ilmu Arudh) dan lain-

---

<sup>30</sup> Aisyatul Lu'ayli Alhanin, "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, 38. <https://core.ac.uk/download/pdf/359804964.pdf>

<sup>31</sup> Aisyatul Lu'ayli Alhanin, "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, 38-39

<sup>32</sup> <https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2023, pukul 08.26 WIB

lainnya. Dalam bidang Tarikh ia belajar dari Ustadz Ammar Al-Liiby (Sejarawan Libya), selain secara langsung didapatkan dari masyayikh-masyayikh tersebut, Adi Hidayat juga sering ikut dalam seminar-seminar dan dialog dengan para pakar melalui forum ulama dunia di Libya.<sup>33</sup>

Setelah banyak memperoleh ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang serta tentunya dengan beragam prestasi dan penghargaan selama masa studi yang lebih kurang menghabiskan enam tahun di Libya, Adi Hidayat akhirnya kembali ke tanah air dengan gelar L.c (License) yang merupakan sebuah gelar sarjana di kawasan Timur Tengah. Adi Hidayat juga melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Di Indonesia beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an al-Hikmah Lebak Bulus, Banten. Tahun 2013 beliau mendirikan Quantum Akhyar Institute dan di tahun 2016 mendirikan Akhyar TV.

Ustadz Adi Hidayat menikah dengan wanita yang bernama Shufairok dan telah dikaruniai beberapa orang anak. Hingga sekarang ini Ustadz Adi Hidayat banyak mengisi ceramah di berbagai tempat yang juga itu seringkali direkam dan di unggah di berbagai media sosial terutama pada channel YouTube yang mereka kelola. Materi, gaya bahasa, metode penyampaian, kejelasan dan juga keserdasan beliau dalam menyampaikan kajian menjadikan ia sangat disukai dan dicintai oleh banyak kalangan sampai pada perkembangannya video-video ceramah beliau banyak tersebar melalui media sosial hingga beliau menjadi sosok yang sangat dikenal oleh masyarakat.

Ustadz Adi Hidayat juga telah menghasilkan karya-karya tulis diantaranya adalah;<sup>34</sup> Minhatul Jalil bi Ta'rifi Arudil Khalil (2010), Quantum Arabic Meetode Akhyar (2011), Ma'rifatul Insan: Pedoma Al-Qur'an Menuju Insan Paripurna (2012), Al-Arabiyyah li Thullabi Jami'iyyah (2012), Persoalan hadis-hadis populer (2013), ilmu hadist praktis (2013), tuntunan praktis idul adha (2014), buku catatan penuntut ilmu (2015), pedoman praktis ilmu hadist (2016), Manhaj tahdzir kelas eksekutif (2017), Muslim zaman Now (2018) dan lain-lain.

#### *Ustadz Musthafa Umar*

Ustadz Musthafa Umar sering kali dipanggil dengan Ustadz Mustfa. Beliau lahir di Pekalongan, Riau, pada sabtu 13 Me 1967 M / 03 Shafar 1387 H. dan merupakan putra dari pasangan suami istri yang bernama Umar dengan Maryam. Ustadz Musthafa dilahirkan di lingkungan keluarga yang taat sekaligus berpengaruh di bidang keagamaan. Saudara-saudara beliau semuanya pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang hingga kini beberapa dari mereka merupakan sosok pendakwah di Riau. Tidak terkecuali Ustadz Musthafa

---

<sup>33</sup> Aisyatul Lu'ayli Alhanin, "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, 39-40

<sup>34</sup> <https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2023, pukul 08.26 WIB

Umar, ia juga termasuk seorang tokoh yang sering menyampaikan dakwah keagamaan<sup>35</sup> bahkan beliau intens menyampaikan kajian tafsir kepada para jamaah.

Ustadz Musthafa Umar berasal dari Desa Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekarang ia dikenal sebagai seorang ulama tafsir.<sup>36</sup> Riwayat pendidikannya sejak kecil, ia mulai masuk ke pendidikan Sekolah Dasar di Pekanbaru pada tahun 1974-1980. Setelah selesai di bangku Sekolah Dasar, beliau lanjut ke Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru juga pada tahun 191980-1983. Kemudian pada tingkat Sekolah Menengah atas ia memutuskan untuk menempuh studi di pondok pesantren dan masuk di pondok pesantren Darussalam Gontor yang ada di wilayah Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Ia mulai masuk di pondok pesantren pada tahun 1983 dan berhasil tamat pada tahun 1987.<sup>37</sup>

Pendidikan Strata 1 Ustadz Musthafa Umar ditempuh di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sejak tahun 1989 hingga akhirnya berhasil menyanggah gelar Lc pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan program Magister-nya di negara Malaysia pada Universitas Antara Bangsa sejak tahun 1995 hingga berhasil meraih gelar MA pada tahun 1999. Pada program Magister ini beliau lulus dengan tesis yang berjudul "*Usaha-usaha Organisasi Islam di Indonesia dalam Berdakwah ke Suku Asli (dalam Bahasa Arab) (Suku Sakai di Provinsi Riau sebagai kajian (1986-1996)*". Setelah selesai menempuh studi di program Magister, Ustadz Musthafa Umar juga melanjutkan program Doktor dengan mengambil jurusan Kajian Tafsir di Universitas Malaya Malaysia. Pada jenjang ini beliau lulus dengan disertasinya yang berjudul "*Metodologi Syekh Asy-Sya'rawi dalam Menafsirkan Al-Qur'an*".<sup>38</sup>

Ustadz Musthafa Umar menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Riau dan juga merupakan pendiri sekaligus pembina Yayasan Tafaqquh. Selain itu ia juga merupakan salah seorang dosen pasca sarjana di Univeersitar Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>39</sup> Mulai tahun 1995 sampai saat ini, rutinitas beliau adalah berdakwah di Malaysia dan biasanya disampaikan di berbagai tempat seperti di Surau, Masjid, Perumahan, Instansi Pemerintahan, dan juga perusahaan swasta termasuk Petronas. Kemudian pada tahun 2006 beliau kembali ke Riau dan mulai membagi jadwal dakwahnya di dua Negara dengan pembagian 20 hari di Riau dan 10 hari di Malaysia.<sup>40</sup> Ustad Musthafa Umar sudah intens menyampaikan kajian

---

<sup>35</sup> Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 45.

<sup>36</sup> Ade Rosi, Epistemologi Tafsir Audiovisual, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 45.

<sup>37</sup> Mekkah Mean Time Zoon, "Dr. Musthafa Umar, Lc. MA," diakses 8 april 2023, <https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>

<sup>38</sup> Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 45-46

<sup>39</sup> Ade Rosi, Epistemologi Tafsir Audiovisual, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 47

<sup>40</sup> <https://selingnas.uin-suska.ac.id/speaker/musthafa-umar/> diakses pada tanggal 11 april 2023, pukul 10.17 WIB

tafsir di Riau sejak tahun 2008 yang sebelumnya biasa disampaikan ruang kelas Tafaqquh yang merupakan kantor lama beliau dan akhirnya pada tahun 2009 pindah ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dikarenakan jamaahnya yang semakin lama semakin banyak. Namun bebrapa tahun berselang, pengajian kembali dipindahkan ke sekitar kantor Tafaqquh beliau yang sekarang yaitu bertempat di Masjid Nurul Haq yang hingga kini berlangsung disana. Kajian-kajian tafsir yang beliau sampaikan juga ditayangkan di channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah.<sup>41</sup>

Banyaknya bekal keilmuan Ustadz Musthafa Umar dari berbagai bidang menjadikan ia mampu melahirkan berbagai karya tulis. Diantara karya-karya beliau adalah bukunya yang berjudul Asas-asas Ekonomi Islam (1994), Ikhtibar Perang Bosnia dan Herzegovina (Terjemahan dari Bahasa Arab) (1994), Zaadul Ma'ad (Terjemahan dari Bahasa Arab) (1995), Hakikat Mati (Terjemahan dari Bahasa Arab) (1997), Percakapan Bahasa Arab (1997), Perjalanan Hidup Manusia (1998), Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna (2002), Mengenal Allah Melalui Sunnatullah (3 Jilid) (2003), Sihir dan Cara Rawatannya Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (2004), Himpunan Dzikir Daripada Al-Qur'an Hadith (2005), Mengenal Allah Melalui Sifat Dua Puluh (2005), 30 Perkara Penting dalam Hidup (2007) serta karya-karya lainnya.<sup>42</sup>

Selain dari beberapa karya tersebut, khusus dibidang tafsir Ustadz Musthafa Umar memiliki karya tafsir al-Qur'an dengan sebutan *Tafsir al-Ma'rifah* yang ia mulai tulis sejak tahun 2000. Nama kitab *Tafsir al-Ma'rifah* memiliki makna "pengetahuan". Kitab ini beliau tuliskan secara bertahap dan kitabnya terkesan sederhana akan tetapi sarat akan makna. Dengan adanya karya tafsir ini beliau memiliki harapan besar agar karya ini mampu memberikan manfaat pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan filosofi nama kitabnya. Ustadz Musthafa Umar juga menjelaskan bahwa karya tafsir ini berupaya untuk mengembalikan masyarakat kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw, serta kita mampu untuk mencintai keduanya.<sup>43</sup>

## **Makna Istitha'a Perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar**

### ***Penafsiran Oleh Ustadz Adi Hidayat***

Ustadz Adi Hidayat pada video penyampaian makna *istithoa* dalam ibadah haji pada ceramahnya di channel YouTube, beliau merujuk pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Ketika menyampaikan pendapatnya mengenai *ista'a'a*, ia tidak menyampaikan makna dari keseluruhan ayat, akan tetapi beliau memulainya di

---

<sup>41</sup> Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 47

<sup>42</sup> Ade Rosi, Epistemologi Tafsir Audiovisual, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 46

<sup>43</sup> Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 46-47

pertengahan ayat tepatnya mulai dari **وَلِلَّهِ** sampai pada kalimat **إِلَيْهِ سَبِيلًا**. Berikut merupakan penafsiran Ustadz Adi Hidayat terkait penggalan ayat tersebut:

.....**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**..... (آلِ عِمْرَانَ : ٩٧/٣)

*وَلِلَّهِ (dan kerjakan karna Allah / dan hak Allah)*

Dalam memaknai kata ini, Ustadz Adi Hidayat memaknainya dengan “*dan kerjakan karena Allah*” atau jika di terjemahkan dalam bentuk hak maka berarti “*dan hak Allah*”. Maksudnya adalah hak yang berlaku untuk manusia, yang jika demikian maka ini adalah sebagai bentuk kewajiban manusia kepada Allah. Jika disebutkan hak kita sebagai manusia maka itu merupakan kewajiban bagi Allah kepada hambaNya sebaliknya jika disebutkan hak kita maka itu merupakan kewajiban bagi Allah. Dalam hal ini adalah hak Allah untuk mendapatkan penyembahan dari kita dalam bentuk ibadah, misalnya hak Allah untuk menerima ibadah shalat, ibadah haji dan kesungguhan puasa kita, maka kewajiban kita adalah sungguh-sungguh dalam menjaankan ibadah shalat, haji dan puasa kita. Hak Allah untuk disembah maka kewajiban manusia adalah menyembahNya, sebaliknya kewajiban kita menyembah maka hak kita adalah mendapatkan ganjaran/pahala dari Allah SWT. Jadi terdapat hak Allah yang berlaku untuk hambaNya dan juga ada hak hamba yang berlaku kepada Allah. Oleh sebab itu dikatakan dalam pembahasan bab tauhid dan fiqih ada yang namanya “*حق العباد على المعبود، وحق المعبود على العباد*”.

*عَلَى النَّاسِ (atas diri manusia / bagi setiap manusia)*

Ketika Allah mengatakan **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ** maka setiap manusia wajib untuk menaikan hak tersebut. Maka berangkat dari sinilah para ulama kemudian menentukan hukum wajib bagi ibadah haji sebagaimana wajibnya menunaikan shalat, membayar zakat, akan tetapi dengan turunan-turunannya spesifiknya berbeda.

*حِجُّ الْبَيْتِ (untuk menunaikan ibadah haji)*

Kata ini merupakan bentuk kewajiban kita kepada Allah SWT, dan kedudukannya sama-sama wajibnya dengan perintah shalat, puasa, zakat namun turunannya berbeda. Jika dalam ibadah shalat maka hampir tidak ada toleransi untuk tidak menaikannya walaupun ketika sakit tetap diperintahkan agar melaksanakannya dalam keadaan duduk, berbaring bahkan dengan menggunakan isyarat. Demikian zakat berbeda dengan kewajiban shalat, yang mana jika belum sampai nisabnya maka kewajiban membayarnya belum berlaku. Begitu juga halnya haji, kesemuanya sama-sama hukumnya wajib tapi dengan turunan yang berbeda. Kewajiban-kewajiban tersebut juga disatukan dalam redaksi hadist sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 08:

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

*“Malaikat Jibril berkata: Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Saw. menjawab: Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya” (HR. Muslim).<sup>44</sup>*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (bagi yang berusaha mampu untuk menunaikannya)

Pada bagian ini berbicara mengenai siapa yang menunaikan ibadah haji. Allah telah mengundang seluruh manusia untuk melakukan haji ke Baitullah maka kewajiban kita manusia adalah memenuhi undangan tersebut. Semua manusia telah diundang oleh Allah namun tidak semua bisa memenuhi undangan tersebut. Lantas orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji tersebut adalah مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Mengenai potongan redaksi ayat ini, Ustadz Adi Hidayat memenggalnya dalam beberapa bagian:

*Yang pertama* مَنْ (siapa). Allah dalam ayat ini tidak menyebutkan الذين. Artinya مَنْ merupakan “ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil aamiyah” yang artinya “kata sambung yang menunjuk subjek atau objek, yang menunjuk kepada setiap personal tanpa batas”. Dalam hal ini seakan-akan Allah ingin katakan “Aku berikan keadilan kepada siapapun tanpa batas” baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya tidak dibedakan oleh Allah, maka silahkan datang kepadaKu.

*Yang kedua*, اسْتَطَاعَ (yang berusaha mampu). Adapun dalam ayat ini kata مَنْ disandingkan dengan kata اسْتَطَاعَ. Dari sini kemudian banyak orang yang menyimpulkan bahwa مَنْ اسْتَطَاعَ adalah orang yang punya kemampuan atau “orang mampu”. Berkaitan dengan ini, makna mampu sering digambarkan spesifik kepada kondisi harta. Pada kenyataannya banyak manusia yang telah cukup dalam harta bahkan lebih namun belum mampu mendorong dia untuk menunaikan ibadah haji. Begitu juga fisik, betapa banyak orang yang sehat namun tidak berangkat sementara

---

<sup>44</sup> Ahmad bin Al Fasyani, *al-Majalisu as-Saniyyah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009) terj, 18

orang yang sakit berangkat. Dengan demikian beliau cermati bahwa sebetulnya kata اسْتَطَاعَ memiliki makna dan bukan sembarang makna.

Kata اسْتَطَاعَ terdiri dari dua bagian yaitu اسْتِ dan طَاعَ. *Tha'a - ya tha'u* kata sifat / kata bendanya disebut *tha'atun*. Kemudian kata tersebut mendapatkan penambahan berupa اسْتِ. Sebagaimana dalam ilmu sharaf bahwa setiap penambahan diawal kata maka dapat memberikan makna yang berbeda. Kata طَاعَ diartikan sebagai kepatuhan mutlaq dan tidak ada alasan, jika diperintahkan maka kerjakan, jika dilarang maka tinggalkan dan kita tidak memiliki peluang untuk menawar. Sebagaimana perintah mendirikan shalat pada waktunya, puasa Ramadhan pada waktunya, maka tidak ada penawaran lagi untuk dilakukan diluar daripada apa yang telah ditentukan. Jadi kalau udah jelas perintah untuk dikerjakan maka lakukan, itulah yang dinamakan *tha'ah*. Adapun ketaatan mutlaq tidak berlaku kecuali hanya pada dua saja yaitu Allah dan Rasul, karena itu dalam al-Qur'an kata taat sering disandingkan dengan dua ini saja (Allah dan Rasul) misalnya *wa'atiullah wa ati'ur rasul, wamaiyuti'llah wa rasul, ya'ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'urrasul*.

Suatu ketaatan apabila ingin kita raih atau ingin kita mintakan untuk mendapatkan ketaatan itu dalam bentuk keinginan dan usaha untuk mewujudkan itu maka ditambahkan kata اسْتِ didepannya. Karena اسْتِ dalam bahasa Arab di ilmu sharaf memiliki beberapa fungsi diantaranya menunjukkan permintaan/keinginan, contohnya اذن (izin), ditambahkan jadi استئذن (minta izin). Kemudian bisa berarti kesungguhan/keseriusan misalnya حسن (baik) menjadi استحسن (keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi orang baik), طاع (taat) menjadi استطاع (keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya). Oleh sebab itu jika dikaitkan dengan ibadah haji, maka haji adalah bentuk ketaatan kepada Allah, apabila engkau melaksanakan haji maka kamu termasuk hamba yang taat kepada Allah, tapi jika anda ingin mewujudkannya maka berusaha untuk bisa mendapatkan haji itu. Dengan demikian اسْتَطَاعَ lebih tepat diartikan sebagai “berusaha untuk mampu mewujudkan ketaatan kepada Allah” atau jika dipendekkan menjadi “berusaha untuk mampu”. Artinya bukan sekedar mampu, karena berbeda antara mampu dan berusaha untuk mampu. Maka dalam hal ibadah haji dimaknai berusaha untuk mampu berhaji, karena kita telah diundang oleh Allah akan tetapi apakah kita punya usaha untuk memenuhi undangan tersebut. Dalam hal ini bagian dari usaha kita misalnya menabung, berdoa, dan bahkan semua amaliyah ketaatan kita kepada Allah kalau diniatkan itu untuk usaha untuk berhaji maka diundang oleh Allah dan akan terpenuhi undangan itu. Jika tidak ada usaha untuk menunaikannya, itulah sebabnya banyak orang yang mendapatkan predikat kaya dalam urusan dunia, dan fisiknyaapun juga kuat, tapi

karena dia tiak memiliki usaha untuk menunaikan haji maka tidak terpenuhi undangan Allah SWT.<sup>45</sup>

### ***Penafsiran Oleh Ustadz Musthafa Umar***

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آلِ عِمْرَانَ : ٩٧/٣)

*Pada-Nya (Baitullah) terdapat tanda-tanda yang jelas (yaitu Maqam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya maka ia akan merasa aman. Dan bagi Allah ke atas manusia menuniaikan ibadah haji ke Baitullah bagi barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Dan barangsiapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari semesta alam.<sup>46</sup>*

Ustadz Musthafa Umar menjelaskan bahwa pada ayat ini terlihat jelas menerangkan tentang keutamaan/keagungan *Baitullah* (Ka'bah). Pada ayat sebelumnya juga telah diterangkan bahwasanya Ka'bah adalah yang mula-mula diletakkan oleh Allah sebagai tempat ibadah di muka bumi. Kemudian diterangkan pula bahwa Ka'bah itu sebagai tempat yang diberkahi dan juga sebagai petunjuk bagi seluruh manusia karena Ka'bah itu menampakkan keagungan Allah SWT lebih khususnya melalui ibadah haji, dan lebih khusu lagi melalui thawaf. Maka di ayat selanjutnya ini Allah menjelaskan tentang rumahNya yaitu keistimewaan-keistimewaan yang ada di *Baitullah*.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ (pada-Nya). Maksudnya adalah pada Ka'bah/Baitullah itu.

Yang kalau disebutkan Ka'bah, itu bermakna nama terhadap rumah Allah. آيَاتٌ Bermakna 'alamat yang berarti tanda-tanda. Sebagaimana dalam bahasa kita juga dipahami bahwa jika ditanya tentang alamat maka diberikanlah tanda-tanda berupa nama jalan atau nomornya. بَيِّنَاتٌ "yang jelas", artinya tanda-tanda yang bisa dilihat dengan jelas, tidak perlu kita berfikir dalam-dalam atau susah-susah. Maka demikian tanda keagungan Ka'bah terlihat jelas dan mudah sekali untuk diketahui misalnya melalui maqam Ibrahim, adanya rasa aman ketika memasukinya, menjadi tempat yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan umat manusia.

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (maqam Ibrahim), disini Allah menyebutkan keistimewaan pertama dari Ka'bah yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan dipahami dengan kuburan sebagaimana yang lumrah di negara kita. Adapun مَقَامٌ bermakna

<sup>45</sup> YouTube: Ceramah Pendek, "Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA" <https://youtu.be/eT14IXJuHk8> (Diakses pada 26 Januari 2023)

<sup>46</sup> YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

tempat berdiri yang berasal dari kata قام - يقوم - مقام. Dahulu Nabi Ibrahim as telah diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah, beliau pun meninggikannya dengan asik, penuh kekhushyuan, kesungguhan dan dengan penuh keyakinan. Sehingga sesudah tinggi Ka'bah tersebut nabi Ibrahim belum merasa cukup dan beliau untuk itu meletakkan batu di bawah kaki sebagai pijakan supaya menggapai lebih tinggi. Maka ketika nabi Ibrahim menaiki batu tersebut, dalam riwayat disebutkan keduanya (nabi Ibrahim dan batu) sama-sama asik menjalankan perintah Allah sehingga batu yang keras menjadi lunak dan kaki nabi Ibrahim pun terperosok di batu tersebut dan menjadi jejak beliau. Jadi maqam Ibrahim adalah jejak telapak kaki nabi Ibrahim. Dalam riwayat lain juga ada yang mengatakan bahwa batu tersebut dikorek oleh nabi Ibrahim sendiri sehingga lebih kokoh digunakan sebagai pijakan.

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (dan barangsiapa yang memasukinya (*Baitullah*) maka akan merasa aman). Pada bagian ini merupakan keistimewaan kedua dari Ka'bah, yaitu siapa yang pergi ke rumah Allah atau memasuki Masjid Al-haram maka dia akan mendapatkan rasa aman dalam hatinya. Hal ini bahkan diakui oleh bangsa Arab sejak dulu secara turun temurun, jika ada yang dalam keadaan susah dan gelisah dan pergi ke rumah Allah maka dia mendapatkan rasa aman, demikian juga hingga kita sekarang ini. Tidak hanya itu bahkan kota Mekah sekalipun telah dianugerahi keamanan didalamnya. Kaitannya dengan rasa aman ketika memasuki Ka'bah, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

*“Maka hendaklah menyembah tuhan pemilik Ka'bah ini – yang menghilangkan kelaparan dengan memberikan makanan, dan yang menghilangkan ketakutan dengan memberikan keamanan kepada manusia”*. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan amannya ketika memasuki *Baitullah* dan bahkan kota Mekah.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (dan bagi Allah keatas manusia berhaji ke *Baitullah*). Ini merupakan bagian dari keagungan Ka'bah yang ketiga, yaitu sebagai tempat yang dituju untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ayat ini menjadi dalil akan wajibnya menunaikan ibadah haji. Dalam ayat ini ulama menyebutkan setidaknya terdapat empat penekanan terkait wajibnya ibadah haji.

*Yang pertama*, وَلِلَّهِ. Disini terdapat lam listiqoq, yang merupakan lam kepemilikan. Maka kalau disebut milik Allah artinya bermakna hak Allah. Jadi ibadah haji adalah hak Allah, maka kita mesti mengembalikan hak Allah kepada Allah dengan cara menunaikan ibadah haji apabila mampu. Apabila kita mampu menjalankan ibadah haji sementara kita tidak menunaikannya itu bermakna kita tidak mengembalikan hak Allah.

*Yang kedua*, عَلَى merupakan penekanan yang bermakna suatu kewajiban yang menjadi beban bagi manusia. Jadi kalau “atas manusia” berarti beban bagi manusia

dan menjadi sebuah kewajiban. Kalau sebelumnya disebutkan hak berarti hak Allah yang bermakna juga kewajiban bagi manusia, sekarang pula disebutkan kewajiban berarti kewajiban juga bagi manusia. Dalam hal ini dua pihak sekaligus yang disebut yaitu Allah yang disembah dan hamba (manusia) yang menyembah. Jika diulang seperti ini dua kali maka menunjukkan penegasan. Sebab itu menunaikan ibadah haji ini dengan tegas Allah memerintahkannya.

Selanjutnya حَجُّ الْبَيْتِ bermakna menerangkan keistimewaan Baitullah karena menjadi tempat yang dituju dalam ibadah haji. Dan ibadah haji adalah ibadah yang ditetapkan satu kali dalam setahun. Namun bagi kita tidaklah diperintahkan untuk melakukannya setiap tahun melainkan satu kali saja. Hal itu sebagaimana nabi pernah ditanya “apakah kita berhaji setiap tahun ya Rasulullah?” beliau menjawab “kalau aku mengatakan iya, maka diwajibkanlah setiap tahun” kemudian Rasulullah bersabda *إنالْحَجَّ مَرَّتًا فَمَنْ زَادَ تَطَوُّعٌ* “sesungguhnya haji itu sekali saja, barang siapa mengulangnya sekali lagi maka itu hukumnya sunnah”.

*مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* (yaitu bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya (*Baitullah*)). Bagian ini menerangkan bagi siapa kewajiban haji itu, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan kepada *Baitullah*.

Mengenai makna *اسْتَطَاعَ*, Rasulullah pernah ditanya tentang kemampuan yang dimaksud, *ما يجيب الحجة يا رسول الله* “apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib haji wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah-pun menjawab *الزاد والراحلة* “yaitu cukup bekal, dan ada kendaraan”. Adapun bekal yang dimaksud adalah bekal makanan selama pergi haji, termasuk juga bekal makanan untuk keluarga yang ditinggalkan apabila dia adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga. Para ulama juga menyebutkan bahwasannya kemampuan juga termasuk kesehatan badan. Karena kalau badannya tidak sehat meskipun bekalnya cukup, memiliki kendaraan maka ia tidak mampu untuk melakukan perjalanan, thawaf, sa’i, melontar jumrat dan lainnya sebab ibadah haji adalah ibadah yang berat dilakukan. Ada juga yang menambahkan bahwa termasuk *اسْتَطَاعَ* adalah apabila suasana dalam keadaan aman, misalnya apabila suasana perang dan bisa mendatangkan kemudharatan maka pada tahun itu tidak wajib bagi kita untuk melakukan ibadah haji.

*Bagian ini adalah merupakan bagian dari penekanan yang ketiga, bahwasannya yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji adalah bagi “siapa yang mampu”, artinya yang mampu saja yang disebut. Hal ini menunjukkan makna yang khusus. Apabila Allah menyebutkan yang umum terlebih dahulu baru yang khusus sementara yang dimaksudkan adalah itu-itu saja, maka dalam istilah ilmu al-Qur’an ada yang namanya “badalul ba’di minal kulli” yaitu yang khusus menggantikan*

yang umum, dan ini merupakan salah satu bentuk penekanan dalam penyampaian ayat al-Qur'an.

وَمَنْ كَفَرَ (dan barangsiapa yang mengingkari), ini termsak penekanan yang keempat, dan ini merupakan ayat ancaman bagi yang sudah mampu pergi haji namun tidak menunaikannya karena mengingkari kewajiban haji maka dia akan rugi dan menanggung kerugiannya.

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan apa-apa) dari semesta alam). Disini Allah menggunakan kata الْعَالَمِينَ "semesta alam" padahal ditujukan untuk manusia, demikian Allah ingin melebihkan sebagai bentuk penegasan pada kita bahwa jangankan Allah memerlukan manusia, bahkan alam semesta-pun Allah tidak perlukan.<sup>47</sup>

### **Metodologi Penafsiran**

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan metodologi penafsiran adalah meliputi sumber penafsiran yang digunakan dan juga metode penafsiran yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar. Sumber penafsiran merupakan suatu yang dipergunakan oleh seorang mufasir sebagai sebuah rujukan dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>48</sup> Keberadaan sebuah penafsiran yang belum mutlak kebenarannya, dengan adanya sumber penafsiran yang digunakan setidaknya penafsiran tersebut mendekati apa yang dimaksud dan menjadi isi kandungan sebuah ayat sehingga menyebabkan adanya sebuah produk penafsiran.<sup>49</sup> Adapun bentuk atau jenis penafsiran yang telah diterapkan oleh para ulama atau mufasir sejak dahulu sampai sekarang berdasarkan sumbernya yakni terbagi menjadi dua yaitu: 1) Tafsir bi al-ma'tsur, dan 2) Tafsir bi al-ra'yi. Sementara itu adapun metode penafsiran adalah sebagai sebuah perangkat yang digunakan dalam proses penafsiran al-Qur'an.<sup>50</sup> Apabila seorang penafsir tidak melewati proses yang telah ditetapkan dalam metode tafsir, maka penafsiran tersebut dianggap keliru. Sebab didalam metode tafsir terdapat seperangkat kaidah dan aturan yang harus dipenuhi tatkala seorang mufasir hendak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Maka jika tidak, tafsir seperti demikian termasuk penafsiran yang dilarang oleh Nabi dikarenakan hanya berdasarkan pemikiran dari mufasir semata. Ibnu Taimiyyah bahkan secara tegas mengatakan bahwa haramnya penafsiran semacam itu.<sup>51</sup> Adapun metode tafsir secara garis besarnya terbagi menjadi empat macam yaitu

---

<sup>47</sup> YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

<sup>48</sup> Akhmad Bazicth, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021), 172.

<sup>49</sup> Muhammad Zaini, "Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an", *Substantia*, Vol. 14 No. 1 (2012): 30.

<sup>50</sup> Akhmad Bazicth, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021), 2.

<sup>51</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafkur, 2009), 98.

metode *ijmali* (global), *tahlili* (analitis) *muqaran* (komparatif) dan metode *maudu'i* (tematik).<sup>52</sup>

Selanjutnya adapun Ustadz Adi Hidayat dalam melakukan penafsiran mengenai ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 atau lebih detailnya dalam mengemukakan makna *istata'a*, dapat diperhatikan bahwa Ustadz Adi Hidayat menggunakan keilmuan kaidah bahasa Arab dalam memaknainya. Pada kalimat *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* (*bagi yang berusaha mampu untuk menunaikannya*) Ustadz Adi Hidayat menerangkan bahwa kata *مَنْ* pada bagian ini adalah "*ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil aamiyah*" yang artinya "kata sambung yang menunjuk subjek atau objek, yang menunjuk kepada setiap personal tanpa batas". Dalam hal ini seakan-akan Allah inging katakan "Aku berikan keadilan kepada siapapun tanpa batas" baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya tidak dibedakan oleh Allah, maka silahkan datang kepadaKu. Begitu pula dengan penejelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai makna *اسْتَطَاعَ* (*yang berusaha mampu*). Kata *اسْتَطَاعَ* terdiri dari dua bagian yaitu *اسْت* dan *طَاعَ*. Kata *اسْت* dalam bahasa Arab di ilmu sharaf memiliki bebrapa fungsi diantaranya menunjukkan permintaan/keinginan, conthnya *اذن* (*izin*), ditambahkan jadi *استذن* (*minta izin*). Kemudin bisa berarti kesungguhan/keseriusan misalnya *حسن* (*baik*) menjadi *استحسن* (*keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi orang baik*), *طاع* (*taat*) menjadi *استطاع* (*keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya*). Dengan demikian *اسْتَطَاعَ* lebih tepat diartikan sebagai "*berusaha untuk mampu mewujudkan ketaatan kepada Allah*" atau jika dipendekkan menjadi "*berusaha untuk mampu*".<sup>53</sup>

Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa untuk memahami kata *istata'a* dalam ibadah haji pada surat Ali Imran ayat 97, Ustadz Adi Hidayat menggunakan sumber penafsiran kaidah bahsa Arab yang artinya ini termasuk *tafsir bi al-ra'yi*. Sebagaimana pada landasan teori, bahwa *tafsir bi al-ra'yi* adalah tafsir yang lahir dengan didasari oleh hasil ijtihad dan pemikiran seorang mufasir.<sup>54</sup> Dalam berijtihad harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Seorang mufasir haruslah telah menguasai bahsa Arab, menguasai ulum al-Qur'an, juga hendaknya seorang mufasir mengetahui syair-syair Arab. Disamping itu semua mufasir harus berupaya

---

<sup>52</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i*, Terj. Suryana. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 11.

<sup>53</sup> YouTube: Ceramah Pendek, "Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA" <https://youtu.be/eT14IXJuHk8> (Diakses pada 26 Januari 2023)

<sup>54</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141

dan menjaga agar pendapat-pendapatnya tidak melenceng dengan al-Qur'an.<sup>55</sup> Sementara itu berdasarkan pada penafsiran yang terdapat pada bagian sebelumnya dapat dipahami bahwa metode tafsir yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat pada channel YouTube "Ceramah Pendek" yang berjudul "Makna Mampu dalam Beribadah Haji" adalah menggunakan metode *tahlili* (analitis). Demikian seorang mufasir berupaya menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menguraikan aspek-aspek yang tercakup pada ayat al-Qur'an yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya berdasarkan keahlian dan kecenderungan dari mufasir.<sup>56</sup>

Selanjutnya, Ustadz Musthafa Umar memang merupakan salah satu tokoh yang gemar menyampaikan kajian tafsir, bahkan dalam bidang tafsir beliau memiliki sebuah karya yang dinamai Tafsir Al-Ma'rifah. Dalam memberikan penafsiranpun beliau menggunakan bermacam sumber penafsiran baik *tafsir bi al-ma'tsur* maupun *tafsir bi al-ra'yi*. Namun fokus dalam pembahasan ini adalah sumber penafsiran Ustadz Musthafa Umar mengenai makna *istata'a* dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Lebih khusus mengenai kata *اسْتَطَاعَ*, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang kemampuan yang dimaksud, *ما يوجب الحجة يا رسول الله* "apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib haji wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah-pun menjawab *الزاد و الراحلة* "yaitu cukup bekal, dan ada kendaraan". Berkaitan dengan ini Ustad Musthafa Umar juga menerangkan bahwa bekal yang dimaksud adalah bekal makanan selama pergi haji, termasuk juga bekal makanan untuk keluarga yang ditinggalkan apabila dia adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga. Selain menggunakan hadis nabi sebagai sumber penafsiran, Ustad Musthafa Umar juga mengemukakan pendapat dari para ulama yang juga menyebutkan bahwasanya kemampuan juga termasuk kesehatan badan. Ada juga yang menambahkan bahwa termasuk *اسْتَطَاعَ* adalah apabila suasana dalam keadaan aman, misalnya apabila suasana perang dan bisa mendatangkan kemudharatan maka pada tahun itu tidak wajib bagi kita untuk melakukan ibadah haji.<sup>57</sup>

Dengan demikian, jika dicermati sumber penafsiran yang digunakan oleh Ustadz Musthafa Umar dalam memaknai Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 adalah lebih dominan menggunakan sumber *tafsir bi al-ra'yi*. Walaupun dalam memahami kata *istata'a* beliau menggunakan hadis nabi dan juga perkataan para ulama, namun secara keseluruhan ayat beliau lebih banyak menggunakan hasil ijtihad

---

<sup>55</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 159

<sup>56</sup> Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2020): 20.

<sup>57</sup> YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

berdasarkan keilmuan yang beliau miliki. Itu artinya dapat diidentifikasi bahwa penafsiran beliau adalah *tafsir bi al-ra'yi*. Demikian sesuai dengan pengertian secara terminologi, bahwa *tafsir bi al-ra'yi* adalah tafsir yang lahir dengan didasari oleh hasil ijtihad dan pemikiran seorang mufasir.<sup>58</sup> Dalam berijtihad harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Seorang mufasir haruslah telah menguasai bahasa Arab, menguasai ulum al-Qur'an, juga hendaknya seorang mufasir mengetahui syair-syair Arab. Disamping itu semua mufasir harus berupaya dan menjaga agar pendapat-pendapatnya tidak melenceng dengan al-Qur'an.<sup>59</sup>

Adapun Video tentang penafsiran al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 dalam channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah yang diunggah pada 21 Juni 2020 yang disampaikan oleh Ustadz Musthafa Umar merupakan tafsir dengan menggunakan metode *maudhu'i* dan metode *tahlili*. Dikatakan menggunakan metode *maudhu'i* karena dapat dilihat ketika menyampaikan kajiannya beliau selalu menyebutkan tema dari penafsirannya. Sebagaimana maksud dari *maudhu'i* ialah seorang mufasir menetapkan suatu tema dengan tujuan agar menentukan makna dan konsep sesuai dengan tema pembahasan yang sedang dibicarakan serta menghubungkannya menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>60</sup> Dalam pembahasan ini beliau memilih tema "Keagungan Ka'bah" dan itu dapat dilihat melalui gambar *thumbnail* pada YouTube. Sementara judul dari video sendiri merupakan nama surat dan nomor ayat yang akan ditafsiri, dalam hal ini yakni "Tafsir Surat Ali Imran ayat 97". Selanjutnya penafsiran Ustadz Mustafa Umar dikatakan menggunakan metode *tahlili* karena pada pembahasan mengenai tafsir al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 ini, beliau menganalisis serta menjelaskan makna-makna yang terkandung dari ayat yang tengah ditafsiri dengan cara terperinci dan tidak dengan pembahasan yang singkat. Sebagaimana yang disebutkan diawal, bahwa pada permulaan penyampaian kajian tafsirnya, Ustadz Musthafa Umar terlebih dahulu menyampaikan tema dari penafsiran sesuai dengan kandungan ayat, beliau juga menyampaikan gambaran umum dari kandungan ayat berdasarkan tema yang telah diangkat.<sup>61</sup>

### **Konsekuensi Hukum**

Konsekuensi adalah suatu akibat yang muncul dari hasil perbuatan maupun pendirian seseorang dan merupakan istilah yang sangat erat kaitannya dengan hukum sebab dan akibat, baik itu akibat positif maupun negatif.<sup>62</sup> Dalam Kamus

---

<sup>58</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141

<sup>59</sup> Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 159

<sup>60</sup> M Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an: Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik", Vol. 2, No. 1 (2014), 62.

<sup>61</sup> YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

<sup>62</sup> Husnul Abdi, "Konsekuensi adalah Akibat dari Suatu Perbuatan, Kenali Bedanya dengan Hukuman" *Liputan6*, 16 Desember 2021, diakses 18 april 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi juga bermakna persesuaian dengan yang dahulu.<sup>63</sup> Berdasarkan pengertian diatas, kosekuensi dalam pembahasan ini adalah kandungan hukum yang lahir sebagai akibat dari hasil penafsiran yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar saat menguraikan makna *istata'a* dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 pada channel YouTube.

Ibadah haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Kewajiban menjalankan ibadah haji telah diisyaratkan oleh Allah melalui firmanNya dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Kemudian melalui jalan *ijma'* juga para ulama telah sepakat bahwa hukum haji bagi umat Islam adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan dilaksanakan seumur hidup bagi yang mampu (*istata'a*).<sup>64</sup>

Melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam terdapat syarat-syarat yang mewajibkannya, salah satunya adalah *istata'a*. Sebagai salah satu syarat wajib ibadah haji, *istata'a* oleh para ulama memiliki keberagaman makna. Hal demikian memicu munculnya konsekuensi hukum sebagai akibat dari pemaknaan tersebut, termasuk dalam hal ini adalah makna *istata'a* perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Utadz Musthafa Umar.

Setelah mencermati makna *istata'a* yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, dengan mengatakan bahwa *istata'a* dimaknai sebagai "orang yang berusaha mampu" maka konsekuensinya adalah setiap muslim pada dasarnya sama-sama memikul beban kewajiban menunaikan haji. Kewajiban tersebut tidaklah dibatasi sebagaimana makna *istata'a* yang seringkali diartikan sebagai kemampuan dalam hal fisik dan harta. Ini artinya tidak semata-mata berdasarkan pada mampu keduanya (mampu fisik dan mampu harta).

Makna tersebut lahir disebabkan kalimat tersebut terdapat kata است, yang mana bisa berarti permintaan/keinginan dan juga berarti kesungguhan/keseriusan. Jika kita kembali pada pendapat Ustadz Adu Hidayat, pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan fiqih yang telah disepakati oleh jumhur ulama madzhab, maka pendapat Ustadz Adi Hidayat tidak sesuai dengan yang telah disepakati bahwa yang dimaksud dengan *istata'a* sebagai salah satu syarat wajibnya haji adalah "bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji". Adapun mampu yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu meliputi mampu dalam hal harta, fisik, perjalanan dan juga kendaraan.

Oleh karena demikian, apabila seorang muslim tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari syarat wajib haji, maka dia belum termasuk golongan yang diwajibkan haji. Sebab seorang muslim baru berkewajiban melaksanakan ibadah

---

<sup>63</sup> Kbbi Apk, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>

<sup>64</sup> Ahmad Kartono, dkk, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 14.

haji jika ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>65</sup> Namun adapun seorang muslim yang dengan kekurangan dan keterbatasannya pada salah satu syarat wajib haji, jika pada akhirnya mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan cara tertentu maka haji seorang muslim tersebut tetaplah sah. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji seseorang, maka apabila pada suatu keadaan ada seseorang yang tidak tergolong orang yang mampu untuk melaksanakan haji namun ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah.<sup>66</sup>

Kemudian berdasarkan makna *istata'a* menurut Ustadz Musthafa Umar, dengan mengatakan bahwa *istata'a* dimaknai sebagai mampu dalam hal kecukupan bekal dan memiliki kendaraan, bekal yang dimaksud adalah untuk dirinya sendiri dan juga keluarga yang ditinggalkan. Termasuk juga mampu dalam hal kesehatan badan dan juga keamanan dalam perjalanan. Berdasarkan makna tersebut, maka konsekuensinya adalah beban kewajiban haji ditujukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi unsur-unsur *istata'a* yang telah disebutkan. Menurut penulis, hal demikian selaras dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa termasuk *istata'a* jika memenuhi tiga unsur yaitu mampu secara fisik, harta, dan juga mampu dalam hal keamanan.<sup>67</sup> Selaras juga dengan pendapat madzhab Hambali yang mengatakan bahwa *istata'a* adalah mampu dalam hal bekal dan kendaraan. Baik cukup bekal untuk dirinya sendiri dan juga wajib mencukupi bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama menjalankan ibadah haji.<sup>68</sup>

## **Kesimpulan**

Makna *istata'a* berdasarkan perspektif penafsiran Ustadz Adi Hidayat adalah diartikan tidak hanya sebagai mampu dalam hal fisik dan harta namun lebih tepatnya diartikan sebagai berusaha mampu (keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya). Itu disebabkan penambahan kata *است* didepannya, dan kata *است* dalam ilmu sharaf memiliki fungsi diantaranya menunjukkan kesungguhan/keseriusan. Adapun Penafsiran Ustadz Adi Hidayat terhadap al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 menggunakan sumber penafsiran yang termasuk tafsir bi al-ra'yi yaitu menggunakan kaidah bahasa Arab dalam menafsirkannya dan juga didukung dengan hadis Nabi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasannya. Sementara metode penafsiran beliau cenderung menggunakan metode tahlili. Konsekuensi dari makna *istata'a* yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat adalah setiap muslim pada dasarnya sama-sama memikul

---

<sup>65</sup> Syahputra, "Penyegaraan Ibadah Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumbuh Ulama dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016, 26

<sup>66</sup> Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", Tafsere, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

<sup>67</sup> Syaikh, , "Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" Jurnal el-Mashlahah, Volume 10, No. 1, (2020), 20.

<sup>68</sup> Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", Tafsere, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

beban kewajiban menunaikan haji dan itu tidaklah dibatasi oleh kemampuan dalam hal fisik dan harta saja. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan fiqih yang telah disepakati oleh jumhur ulama madzhab, maka pendapat Ustadz Adi Hidayat tidak sesuai dengan yang telah disepakati bahwa yang dimaksud dengan istata'a sebagai salah satu syarat wajibnya haji adalah "bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji". Jika seorang muslim yang dengan kekurangan dan keterbatasannya pada salah satu syarat wajib haji, jika pada akhirnya mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan cara tertentu maka haji seorang muslim tersebut tetaplah sah, karena Istitha'a merupakan syarat wajib bukan sebagai syarat sah.

Sementara menurut Ustadz Musthafa Umar, اسْتَطَاعَ dimaknai sebagai (yang) mampu dalam hal bekal dan kendaraan, itu sesuai dengan sabda Nabi Saw (al-zaadu wa al-rohilah). Istata'a juga dimaknai dengan mampu dalam hal kesehatan badan dan keamanan. Adapun sumber penafsiran Ustadz Musthafa Umar Adalah sumber penafsiran yang termasuk tafsir bi al-ma'tsur, yaitu menggunakan hadist Nabi Saw. Dan terkadang juga didukung dengan pendapat ulama, sementara metode penafsiran beliau cenderung menggabungkan dua metode yaitu metode tafsir maudhu'i dan juga metode tafsir tahlili. Adapun berdasarkan perspektif Ustadz Mustafa Umar, konsekuensi hukumnya adalah beban kewajiban haji ditujukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi unsur-unsur istata'a yaitu cukup bekal, memiliki kendaraan, kesehatan badan dan keamanan perjalanan. Demikian memiliki keselarasan dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali.

#### **Daftar Pustaka:**

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudu'i*, Terj. Suryana. Jamrah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Alhanin, Aisyatul Lu'ayli. "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020 <https://core.ac.uk/download/pdf/359804964.pdf>
- Al Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh, Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, Beirut: Dar al Fikri, 1997.
- Amal, Haikal Fadhil. "Penafsiran Al-Qur'an Di Youtube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi Bercorak Ideologis", *QiST: Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No.1, (2022), 526, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.526>
- Bazith, Akhmad. *Studi Metodologi Tafsir*, Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021.
- Bin al Fasyani, Ahmad. *Al-Majalisu as-Saniyyah*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.
- Blog Unikom (Universitas Komputer Indonesia) pengertian channel YouTube dan cara membuatnya <http://10300007.blog.unikom.ac.id/pengertian-channel.7zr> (Diakses pada 13 Februari 2023)
- Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 2 (2019), 107-109.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafkur, 2009.

- Kartono, Ahmad, dan Sarmidi Husnah, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Kbbi Apk, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>
- Kementeriann Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011.
- Mas'udi, "Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur'an dan Antropologi", *Hermeneutik*, Vol. 7, No.1, (2013), 202
- Maulana, Ilham. Dkk, "Dakwah Di Media Sosial", *Jurnal Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 03, No. 03, (2018), 264 <https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.675>
- Munawwar, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nada, Ahmad Bahrin. "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112-113.
- Nurhayati, Yati, Irfani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 02 Issue 01 (2021)
- Rosi, Ade. "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Sabiq, Syaikh Sayyid. *Fiqh Sunnah al-Ibadah*, juz 1, Libanon: Dar al Fikr, 2008.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Shiddiq, Umay M. Djakfar. *Syari'ah Ibadah*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suryana, "Metodologi Penelitian: Metode Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif", Buku Ajar Perkuliahan, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syahputra, "Penyegaraan Ibadah Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016, 26.
- Syaikhu, "Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" *Jurnal el-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, (2020), 20-237.
- Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Ibrahim, 2019.
- Yasin, Hadi. "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), 20.
- YouTube: Ceramah Pendek, "Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA" <https://youtu.be/eT14IXJuHk8>
- YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0>
- Yusuf, M. Yunan. "Metode Penafsiran Al-Qur'an: Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik", Vol. 2, No. 1 (2014), 62.
- Zaini, Muhammad. "Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an", *Substantia*, Vol. 14 No. 1 (2012), 30.

**Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies**

Volume 2 Nomor 2 2023

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

Abdi, Husnul “Konsekuensi adalah Akibat dari Suatu Perbuatan, Kenali Bedanya dengan Hukuman”, Liputan6, 16 Desember 2021, diakses 18 april 2023,  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>  
<https://selingnas.uin-suska.ac.id/speaker/musthafa-umar/> diakses 11 april 2023.  
Mekkah Mean Time Zoon, “Dr. Musthafa Umar, Lc. MA,” diakses 8 april 2023.  
<https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>  
<https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf>